

BUPATI BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI NOMOR: 400.10.1/ 4233 / DPMD

TENTANG KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANGGAI PERIODE TAHUN 2024-2027

BUPATI BANGGAI,

Menimbang

bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Banggai Periode Tahun 2024-2027:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Parturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

- 5. Peraturan Bupati Banggai Nomor 106 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Keluarahan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 Nomor 2721);
- Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2797);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANGGAI PERIODE TAHUN 2024-2027.

KESATU

Membentuk Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Banggai Periode Tahun 2024-2027 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program posyandu:
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendaaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitas, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
- g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Banggai dan Ketua Kelompok Kerja Operasional dan Sekretariat Tetap Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Provinsi.

KETIGA

Kelompok Kerja sebagaima dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi memfasilitasi, membina, membantu dan mengelola kegiatan Pos Pelayanan Terpadu.

KEEMPAT

Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dengan susunan personalia sebagaimna tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA

Segala Biaya yang timbul akbiat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk pada tanggal 3 APril 2024

TI BANGGAI,

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI NOMOR 400-10-1/4233/DPMD **TENTANG** KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANGGAI

KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANGGAI

I. Pembina : Bupati Banggai

II. Pengarah : Kepala Dinas PMD Kab.Banggai

III. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai

IV. Wakil Ketua I : Ketua TP-PKK Kab.Banggai

V. Wakil Ketua II : Kepala Dinas P2KB- P3A Kab. Banggai VI. Sekretaris : Sekretaris Dinas PMD Kab. Banggai

VII. BIDANG-BIDANG:

A. Bidang Kelembagaan

: Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Banggai.

: 1. JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Banggai.

> 2. Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan TP-PKK Kabupaten Banggai.

3. Ketua Pokja IV TP-PKK Kabupaten Banggai.

B. Bidang Pelayanan Kesehatan dan KB

: Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Ketua Penduduk, Keluarga Berencana, Kabid. Keluarga Berencana PPKB - P3A Kab. Banggai

: JF Pelayanan Kesehatan Pimer dan Rujukan Dinas Kesehatan Anggota Kabupaten Banggai.

C. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukatif

Ketua : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai.

: 1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai.

2. Kepala Seksi Kurikulum Peseta Didik dan Pembangunan Karakter Dinas Pendidikan dan Kabupaten Banggai.

D. Bidang Sistim Informasi Posyandu

: Kabid. Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Banggai

: 1. JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Anggota Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai.

- 2. JF Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai.
- 3. Sekretaris dan Anggota Pokja IV TP-PKK Kabupaten Banggai.

E. Bidang SDM

Ketua

Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai.

Anggota

- 1. Sekretris TP-PKK Kabupaten Banggai.
- 2. JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai.

F. Bidang Bina Program

Ketua

: Kepala Bidang Pemberdayaan Manusia dan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai.

Anggota

- : 1. Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai.
 - 2. Perencana Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai.
 - Perencana Muda Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai.
 - 4. Perencana Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai.
 - Perencana Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai.
- G. Bidang Peningkatan dan Pelayanan Konsumsi Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman.

Ketua

: Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Banggai.

Anggota

- : 1. Pokja III TP-PKK Kabupaten Banggai.
 - 2. JF. Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai.
 - 3. JF. Analis Ketahanan Pangan Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 400-10-1/4233/ DPMD
TENTANG
KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN
POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN
BANGGAI PERIODE TAHUN 2024-2027

SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANGGAI PERIODE TAHUN 2024-2027

1. Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dinas PMD Kab.Banggai.

2. Sekretaris : JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Muda Dinas Pemberdyaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai.

3. Anggota : a. JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Muda Dinas Pemberdyaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai.

b. JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Muda Dinas Pemberdyaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai.

c. Rita Israwaty, SE (Staf. Dinas PMD Kab. Banggai).

d. Boston Salona, SM (Staf. Dinas PMD Kab. Banggai).

e. Kalsum Larau (Staf. Dinas PMD Kab. Banggai).

f. Nur Febrianti Padedek, S.IP (Staf Dinas PMD Kab Banggai)

PBURATI BANGGAI

* OF THE PROPERTY OF THE PROP